

KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG
NOMOR : HK.02.03/C.X.5/1332/2026

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2026

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG

- Menimbang:
1. Bahwa telah diterbitkannya DIPA Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA- 024.05.2.415712/2026 tanggal 1 Desember 2025;
 2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tahun 2026.
- Mengingat:
1. Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 90 tahun 2010 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 7. Peraturan Pemerintah RI No 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN;
 8. Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1144/Menkes Per/VII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Kesatu : KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2026;
- Kedua : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Tahun Anggaran 2026;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas tersebut di atas dibebankan pada DIPA Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Tahun 2026;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 27 Maret 2026

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung



Sedya Dwisangka

Tembusan :

1. Direktur Jenderal P2, Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
2. Inspektur Jendral Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
3. Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
4. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jabar di Bandung;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung 1 di Bandung;
6. Yang Bersangkutan.

Lampiran 1: Surat Keputusan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung
 Nomor : HK.02.03/C.X.5/1332/2026 Tanggal 27 Maret 2026
 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Tahun Anggaran 2026

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PADA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG
 TAHUN ANGGARAN 2026**

No.	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan dalam Keputusan ini
1.	Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung	Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung	PPID Pelaksana
2.	Kasubbag Adum	Kasubbag Adum	Sekretariat PPID Pelaksana
3.	Triadi Anugerah, SKM NIP. 198910072010121005	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama (JFT)	Bidang Pelayanan Informasi
4.	Handy Dinar Astiansyah NIP. 199002192022031002	Asisten Apoteker Terampil (JFT)	Bidang Pelayanan Informasi
5.	Ayu Retno Setyowati NIP. 199203042022032006	Epidemiolog Kesehatan Terampil (JFT)	Bidang Pelayanan Informasi
6.	Muchamad Iqbal Zarkasih, S.Kep. NIP. 199001252025211044	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama (JFT)	Bidang Pelayanan Informasi
7.	Mohamad Dahlan Fazhry NIP. 199404082022031001	Pranata Komputer Terampil (JFT)	Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi
8.	Gelar Jaya Suwandi, S.T NIP. 199108242025211037	Arsiparis Ahli Pertama (JFT)	Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi
9.	Putri Garnadithia, S.A.P NIP. 198704072010122002	Arsiparis Ahli Pertama (JFT)	Bidang Dokumentasi dan Klasifikasi Informasi
15.	Dewi Patmawati, S.K.M. NIP. 199110112015032002	Entomolog Kesehatan Mahir (JFT)	Bidang Dokumentasi dan Klasifikasi Informasi
16.	Yanto Riyanto, S.Kep. NIP. 198602132025211032	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama (JFT)	Bidang Dokumentasi dan Klasifikasi Informasi
17.	Abdul Latif Fitroh, S.KM NIP. 198905072025211047	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama (JFT)	Bidang Dokumentasi dan Klasifikasi Informasi

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 27 Maret 2026

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung



Sedya Dwisangka

Lampiran 2: Surat Keputusan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung
Nomor : HK.02.03/C.X.5/1332/2026 Tanggal 27 Maret 2026
tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Tahun Anggaran 2026

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2026**

1. PPID Pelaksana bertugas memimpin dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas dengan cara Menetapkan kebijakan pengelolaan informasi, Mengawasi pelaksanaan tugas PPID, Memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan Mengevaluasi kinerja PPID
2. Sekretariat PPID Pelaksana bertindak sebagai pusat dukungan administratif dan garda depan dalam menerima permohonan informasi dengan cara Fungsi administratif, Penerimaan permohonan informasi, Hubungan masyarakat, dan Koordinasi internal
3. **BIDANG PELAYANAN INFORMASI** berfokus pada interaksi langsung dengan pemohon dan penyediaan informasi dengan cara Pemberian Informasi, Fasilitasi Sengketa, dan Edukasi Publik
4. Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi dengan cara Pengelolaan database informasi publi, Pengembangan sistem informasi, Keamanan data, dan Pemeliharaan website dan aplikasi
5. Bidang Dokumentasi dan Klasifikasi Informasi dengan cara Identifikasi informasi publik, Klasifikasi informasi publik, Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP), dan Dokumentasi serta pengarsipan